



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/275 /1.12/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Meteorologi, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo Nomor : ME.02.03/DT.117/DATIN/W/2023 tanggal 3 April 2023 perihal informasi Prakiraan Kondisi Iklim Jawa Timur periode Bulan April sampai Juni 2023;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 360/1048/208.03/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Permintaan Data Kekeringan serta Penyampaian SK Kekeringan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
 - c. bahwa agar upaya penanganan darurat bencana dimusim kemarau ini berjalan efektif, tepat waktu dan tepat sasaran perlu menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan di Kabupaten Jember;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Jember Tahun 2023.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah dalam rangka antisipasi darurat bencana kekeringan dimusim kemarau yang berlangsung selama 136 (seratus tiga puluh enam) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023.
- KETIGA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dapat berubah sesuai perubahan situasi dan kondisi dilapangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 19 Mei 2023

